


SALINAN

## PUTUSAN

Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PTA. Bdg



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Cerai Talak antara:

**PEMBANDING**, tempat dan tanggal lahir Ngamprah, 11 Juli 1956, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Bandung Barat, dengan domisili elektronik pada email: *adekomalasari56@gmail.com*, dahulu sebagai **Termohon** sekarang **Pembanding**;

melawan

**TERBANDING**, tempat dan tanggal lahir Ngamprah, 24 Oktober 1940, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, pendidikan S.1., tempat kediaman Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. Iman Sunendar, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) Fakultas Hukum UNISBA, beralamat di Jalan Purnawarman No. 59, Kota Bandung, dengan domisili elektronik pada email: *Sonnykamal@ymail.com* berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Juni 2023, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor 637/K/23, tanggal 14 Juni 2023, dahulu sebagai **Pemohon** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph. tanggal 19 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1444 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Pembanding) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar akibat talak kepada Termohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan sebagai berikut:
  - a. Mut'ah berupa perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram dengan kadar 22 (dua puluh dua) karat;
  - b. Nafkah selama masa iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa setelah membaca berita acara sidang terakhir pada tingkat pertama yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 19 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1444 Hijriyah, pada hari dan tanggal tersebut putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Elektronik yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph;

Bahwa permohonan banding Pemanding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Pemohon untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding secara elektronik sesuai Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 7 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon Banding/Pemanding;
2. Memberikan kesempatan kepada Pemanding untuk menyampaikan bukti-bukti;
3. Memperbaiki isi materi Putusan Pengadilan Agama ngamprah dalam Perkara Perdata Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 17 Mei 2023 sesuai dengan yang sebenarnya;
4. Memperbaiki Amar dari Putusan Pengadilan Agama ngamprah dalam Perkara Perdata Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph, tanggal 17 Mei 2023 menjadi sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Banding/Pemanding untuk seluruhnya;
2. Tidak Memberi izin kepada Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Pemanding (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Ngamprah;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terbanding;

Atau:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Bandung melalui Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa, mengadili, memberikan pertimbangan hukum dan memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, berdasarkan hukum yang berlaku, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Exaequo et bono*) berdasarkan nilai-nilai keadilan, kepatuhan, kelayakan dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Terbanding pada hari Kamis, tanggal 8 Juni 2023;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon kiranya agar Majelis Hakim Tingkat Banding;

1. Menerima dan mengabulkan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan Banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah No. <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Pemanding sesuai dengan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Kontra memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara elektronik kepada Pemanding pada hari Kamis, tanggal 15 Juni 2023;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) secara elektronik oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023 dan Pemanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*Inzage*) sebagaimana Berita Acara pemeriksaan berkas (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Kamis, tanggal 22 Juni 2023;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas banding (*Inzage*) oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Ngamprah pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, namun Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 5 Juli 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 Juli 2023 serta telah diregister dengan perkara Nomor 179/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Ngamprah dengan surat Nomor W10-A/2238/Hk.05/VII/2023 tanggal 27 Juli 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan kuasa Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Termohon, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Terbanding baik pada Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga Pembanding dan Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 31 Mei 2023, sedangkan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah diucapkan pada tanggal 19 Mei 2023 dengan dihadiri oleh kuasa Terbanding dan Pembanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari kalender, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor

20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura *Juncto* PERMA Nomor 1 Tahun 2019 jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Agama Ngamprah untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Ngamprah telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator Khoirun Nisa, S.H.I., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Ngamprah yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil sehingga perdamaian tidak dapat terwujud, karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 19 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1444 Hijriyah dan Berita Acara Sidang serta berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan

dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar karena telah sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun Peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph tersebut, Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tanggal 6 Juni 2023 yang pada pokoknya keberatan dengan Putusan Pengadilan Agama Ngamprah sebagaimana diuraikan dalam memori banding Pembanding;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tanggal 14 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon untuk menolak Permohonan banding Pembanding sebagaimana diuraikan dalam kontra memori banding Terbanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Terbanding mengajukan permohonan cerai talak terhadap Pembanding sebagaimana diuraikan dalam surat permohonannya dengan alasan bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena

Pembanding sering meninggalkan tempat tinggal bersama dengan alasan jualan dan panen di daerah asalnya di Rende, kemudian pada bulan Ramadhan tahun 2021 Pembanding tidak pernah datang melaksanakan puasa bersama dengan Terbanding tanpa alasan, Pembanding seringkali berbuat tidak menyenangkan dan melontarkan kata-kata tidak baik kepada anak Terbanding yang puncaknya terjadi pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan sejak saat itu sudah tidak terjalin hubungan sebagaimana layaknya suami dan istri sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan atas putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, yaitu dimuatnya keterangan saksi di bawah sumpah yang tidak sesuai dengan apa yang diterangkan oleh saksi, terjadinya ketidakadilan pada saat proses persidangan, misalnya pada tahap pembuktian, saksi dari pembanding ditolak dengan alasan karena merupakan anak kandung dari Pembanding dan tidak diberikannya kesempatan kepada saksi dari Pembanding ketika saksi bersedia menyampaikan bukti, tidak ditemukannya bukti yang nyata bahwa telah terjadi pertengkaran yang terus menerus antara Pembanding dengan Terbanding, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Pembanding keberatan dengan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam menilai kesaksian baik yang diajukan oleh Terbanding maupun dari Pembanding;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Terbanding telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama Saksi 1, Saksi 2, Saksi 3, saksi 4 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 39-58 dan berdasarkan keterangan keempat orang saksi tersebut yang saling bersesuaian terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Terbanding dengan Pembanding mulai tidak lagi harmonis sejak awal tahun 2021, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

2. Bahwa penyebab perselisihan Terbanding dan Pemanding karena Pemanding jarang pulang ke rumah Terbanding dan tidak mengurus keperluan Terbanding;
3. Bahwa hubungan antara Pemanding dengan anak Terbanding tidak baik dan Pemanding sering diusir oleh anak Terbanding ketika pulang ke rumah bersama;
4. Bahwa saat ini Terbanding dan Pemanding sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu dan sejak itu masing-masing tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;
5. Bahwa para saksi telah cukup menasihati keduanya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil bantahannya, Pemanding telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi yang bernama Saksi P1, Saksi P2, Saksi P3, Saksi P4 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang halaman 62-81 dan berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi tersebut yang saling bersesuaian terungkap fakta sebagai berikut:

1. Bahwa sepengetahuan saksi hubungan rumah tangga Terbanding dan Pemanding mulai tidak harmonis sejak awal tahun 2021;
2. Bahwa penyebab perselisihan Terbanding dan Pemanding karena hubungan Pemanding tidak harmonis dengan anak Terbanding;
3. Bahwa Terbanding dan Pemanding sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, Pemanding tinggal di Rende sedangkan Terbanding tinggal di Kota Bandung;
4. Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan para pihak tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam sistem pembuktian di Indonesia (sistem pembuktian perdata berdasarkan HIR), hakim terikat pada alat-alat bukti yang sah, yang berarti bahwa hakim hanya boleh mengambil keputusan (menjatuhkan putusan) berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang saja. Dan alat bukti dalam acara perdata yang disebutkan oleh undang-undang diatur dalam Pasal 164 HIR dan 1866 BW;

Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata pembuktian menggunakan saksi diatur dalam Pasal 1895-1912, dalam uraian mengenai saksi dalam pasal tersebut, ada beberapa kriteria atau syarat agar orang dapat dikatakan sebagai saksi. Kriteria/syarat tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam syarat saksi, yaitu syarat formil dan syarat materiil dan berdasarkan Pasal 171 HIR, Pasal 1907 KUHPerdata bahwa keterangan yang diberikan harus berdasar sumber pengetahuan yang jelas, serta sumber pengetahuan yang dibenarkan hukum mesti merupakan pengalaman, penglihatan, pendengaran yang bersifat langsung dan peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 4 (empat) orang saksi baik yang diajukan oleh Terbanding maupun 4 (empat) orang saksi yang diajukan oleh Pembanding telah terbukti bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2021 telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Pembanding sering meninggalkan Terbanding dan disebabkan tidak harmonisnya hubungan antara Pembanding dengan anak Terbanding yang puncaknya antara keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama sejak satu tahun yang lalu, Pembanding tinggal di rumahnya di kampung Rende sedangkan Terbanding tinggal di Kota Bandung sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali yang penyebabnya karena Pembanding sering meninggalkan Terbanding dan disebabkan tidak harmonisnya hubungan antara Pembanding dengan anak Terbanding yang puncaknya Pembanding dan Terbanding telah berpisah kediaman bersama sejak satu tahun yang lalu, Pembanding tinggal di rumahnya di kampung Rende sedangkan Terbanding tinggal di Kota Bandung sampai dengan sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus kumpul dalam satu rumah, atau tempat kediaman bersama,

kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahnya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga terbukti Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh majelis hakim maupun oleh mediator dan para saksi baik dari Pembanding maupun Terbanding, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain *mutual respect* (saling hormat), *mutual help* (saling bantu membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual inter-dependency* (saling ketergantungan) dan *mutual understanding* (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Terbanding dalam permohonan cerai talaknya dapat disimpulkan bahwa alasan Terbanding untuk menjatuhkan talak terhadap Pembanding adalah sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan isteri sejak awal tahun 2021 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali dan

puncaknya terjadi sejak satu tahun, keduanya berpisah tempat kediaman bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yaitu “bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah merupakan *mitsaqan ghalizhan* yaitu perjanjian yang sangat kuat, yang terputusnya tidak boleh diukur dengan sekedar kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi apabila Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang telah terbukti dalam sidang) bahwa perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga”, maka maksud dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa bila kondisi rumah tangga kedua belah pihak tersebut benar telah pecah, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, oleh karena itu sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa apabila suami istri terjadi perselisihan/pertengkaran dan terjadi pisah tinggal, serta tidak menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, maka rumah tangga mereka terbukti telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka dalam hal ini perceraian *a quo* dipandang sebagai “*Tasrih bi Ihsan*”. Hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Syari’atil Islamiyah wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pendapat sendiri dan menjadikan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

إن سببه الحاجة إلى الخلاص عند تباين الأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya : “*Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepas ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlak dan timbulnya rasa*

*benci antara suami dan istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menjalankan hukum Allah” ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil Terbanding tentang perceraian telah terbukti menurut hukum dan telah memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jiz.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apabila ikatan perkawinan antara Pemanding dan Terbanding diteruskan hanya akan berakibat buruk dan bisa menimbulkan hal hal negatif baik terhadap Pemanding maupun Terbanding, oleh karena itu permohonan Terbanding untuk menjatuhkan talak kepada Pemanding patut untuk dikabulkan, karena itu Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 19 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1444 Hijriyah harus pertahankan dan dikuatkan serta keberatan Pemanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebagai akibat cerai talak, Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah dalam putusannya secara *ex officio* telah mewajibkan kepada Terbanding untuk memberikan kepada Pemanding berupa mut'ah yaitu perhiasan emas seberat 3 (tiga) gram dengan kadar 22 karat dan Nafkah iddah berupa uang sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai mut'ah dan nafkah iddah sebagai akibat cerai talak, Pemanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan atas putusan tersebut, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini atas kehendak suami, maka berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 Tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun hal tersebut tidak dituntut namun secara *ex officio* Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah menetapkan agar Terbanding memberikan mut'ah kepada bekas istrinya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memperhatikan kelayakan dan kemampuan serta penghasilan Terbanding sebagai pensiunan serta kemungkinan dapat memenuhinya, maka pemberian mut'ah berupa perhiasan emas 3 gram dengan kadar 22 karat dinilai telah patut dan layak dan harus diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa begitu pula terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah kepada bekas istrinya sebagaimana maksud Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan Jo Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka suami berkewajiban untuk memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istrinya selama masa iddah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat walaupun hal tersebut tidak dituntut namun secara *ex officio* Majelis Hakim Pengadilan Agama Ngamprah telah menetapkan agar Terbanding memberikan kewajiban tersebut kepada bekas istrinya, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan kelayakan dan kemampuan serta penghasilan Terbanding sebagai pensiunan serta kemungkinan dapat memenuhinya, maka besarnya nafkah iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dinilai telah layak dan patut dan harus diserahkan sebelum ikrar talak diucapkan (SEMA Nomor 1 tahun 2017);

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut dan setelah mempelajari serta memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph tanggal 19 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1444 Hijriah, Berita Acara Sidang dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah

memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya tentang mut'ah dan nafkah iddah sudah tepat dan benar, karena sesuai dengan ketentuan Hukum Acara serta telah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik Undang-Undang maupun peraturan yang berlaku, maka dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, karena itu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dipertahankan dan dikuatkan serta keberatan Pembanding harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum

Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Ngamprah Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2023/PA.Nph. tanggal 19 Mei 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1444 Hijriah;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Hikmat Mulyana, M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. H. Ali Imron, S.H. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota dan Drs. H. Dadang Zaenal, M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

ttd

Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. Dadang Zaenal, M.M.

Perincian Biaya:

- 1. Biaya proses : Rp 130.000,00
- 2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
- 3. Biaya Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung  
Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**

